

**Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Net Dan
Gross Up Untuk Meminimalkan Beban
Pajak Badan Pada PT. Trans
Engineering Sentosa**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi akuntansi*



Oleh :

Nama : Risa Pratama
Npm : 1305170240
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Risa Pratama.NPM. 1305170240. Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Net Dan Gross Up Untuk Meminimalkan Beban Pajak Badan Pada PT. Trans Engineering Sentosa, 2017. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net* dan Metode *Gross-up* yang paling efisien terhadap Beban PPh Badan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi. Objek penelitian ini adalah laporan laba rugi PT. Trans Engineering Sentosa dari tahun 2013-2015, SPT PPh pasal 21 tahun 2013-2015, dan SPT Tahunan PPh badan tahun 2013-2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan, Metode *Net* dan Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutanganya, dari perbandingan perhitungan yang dilakukan, metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutanganya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp Rp 458.348 tahun 2013, Rp 837.002 tahun 2014, dan Rp 1.365.435 tahun 2015.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Metode net dan Gross Up.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pajak	9
a. Pengertian pajak.....	9
b. Fungsi pajak.....	10
c. Sistem pemungutan pajak	10
2. Pajak penghasilan.....	11
a. Pengertian pajak penghasilan.....	11
b. Pengertian Pajak penghasilan pasal 21	12
c. Pemotong pajak penghasilan pasal 21	12
d. Subjek pajak penghasilan pasal 21	13
e. Tidak termasuk subyek pajak pph pasal 21	13
f. Objek pajak PPh Pasal 21	14
g. Yang bukan menjadi objek pajak penghasilan 21.....	15
h. Tarif pajak penghasilan pasal 21	16
i. Penghasilan PPh Badan dan bentuk usaha tetap.....	16
j. Penghasilan Tidak Kena Pajak	17
k. Saat terutang pph pasal 21	18
l. Metode perhitungan pemotongan pph pasal 21	18
m. Rumus metode gross up	20
n. Contoh perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 net dan gross up	21
3. Perencanaan pajak.....	23
a. Pengertian perencanaan pajak.....	23
b. Tujuan perencanaan pajak	24

c. Manfaat perencanaan pajak	25
d. Langkah-langkah perencanaan pajak	26
4. Utang Pajak	27
a. Pengertian utang pajak	27
b. Timbulnya utang pajak	27
c. Penelitian terdahulu	28
B. Kerangka berfikir	30

BAB III METODE PENELITIAN..... 32

A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional Variabel.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitiian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi objek penelitian	36
2. Unsur – unsur pajak penghasilan pasal 21 di PT.Trans Engineering Sentosa	37
a. Perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering sentosa tahun 2015.....	38
b. Perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering sentosa tahun 2014.....	40
c. Perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering sentosa tahun 2013.....	42
d. Perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering sentosa tahun 2015 metode gross up	44
e. Perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering sentosa tahun 2014 metode gross up	47
f. Perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering sentosa tahun 2014 metode gross up	51
B. Pembahasan.....	55
1. Perhitungan pajak penghasilan di tanggung perusahaan (net) dan gross up	55
2. Pajak penghasilan di tanggung perusahaan (net), gross up dan analisis ke pajak pengasilan badan	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 63

A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Perbandingan Perhitungan PPh pasal 21 Metode Net dan Metode Gross Up.....	4
Tabel II-1 Tarif Pajak Penghasilan	16
Tabel II-I Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian	35
Tabel IV.1 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 tahun pajak 2015	40
Tabel IV. 2 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 tahun pajak 2014	42
Tabel IV.3 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 tahun pajak 2013	44
Tabel IV.4 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 metode gross up tahun 2015	47
Tabel IV.5 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 metode gross up tahun 2014.....	50
Tabel IV.6 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 metode gross up tahun 2013.....	53
Tabel IV.7 hasil perhitungan pajak penghasilan metode net dan gross up tahun 2013 – 2015.....	54
56	
Tabel IV.8 Perbandingan efisiensi beban pajak metode net dan gross up	56
tabel IV.9 perbandingan jumlah pajak yang dibayar perusahaan (net) dengan gross Up.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-I Kerangka Berfikir.....	29
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para karyawan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada obyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 162) menyatakan penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau

memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pajak akan selalu dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut, sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan.

Menurut Warren *et.al*, (2008, hal 2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan.

Dalam mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak/penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerin. (ruchjana, 2008)

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 91) menghitung pph 21 karyawan dapat digunakan tiga alternative yaitu: (1) *Gross Method* Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. (2) *Net Method* Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal positif sehingga pajak penghasilan perusahaan bertambah, sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan. (3) *Gross-Up Method* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan sehingga meningkatkan total gaji brutonya dan take home pay nya akan bertambah. Sementara bagi perusahaan penggunaan metode ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif dan akan menghemat pajak perusahaan.

PT. Trans Engineering Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Dalam setiap aktivitas perusahaan tentunya ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Trans Engineering Sentosa, penulis menemukan bahwa PT. Trans Engineering Sentosa telah melakukan kebijakan perencanaan pajak atas perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode net. Berikut ini adalah data mengenai perhitungan Metode Net untuk tahun 2013-2015.

Tabel I-1
Perhitungan PPh pasal 21 Metode Net

Tahun	Pph pasal 21	Laba bersih sebelum pajak	Pph badan terutang
2013	Rp 2.329.500	Rp 393.891.669	Rp 10.438.747
2014	Rp 3.892.500	Rp 508.010.965	Rp 13.603.014
2015	Rp 6.186.000	Rp 558.908.765	Rp 12.025.207

Sumber: PT. Trans Engineering Sentosa

Berdasarkan tabel diatas, Pph pasal 21 yang ditanggung perusahaan setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp 2.329.500 dan PPh badan yang dibayarkan sebesar Rp 10.438.747, pada tahun 2014 PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 3.892.500, dan PPh badan yang dibayarkan sebesar Rp 13.603.014, dan pada tahun 2015 sebesar PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 6.186.000, dan PPh badan pada tahun 2015 sebesar Rp 12.025.207 angka ini menunjukkan bahwa PPh badan yang ditanggung perusahaan mengalami penurunan hal ini sangat baik untuk keadaan perusahaan karena pajak yang dibayarkan perusahaan untuk negara mengalami penurunan yang artinya dapat menghemat kas perusahaan. Dengan menggunakan metode net karyawan akan diuntungkan karena akan memberikan take home pay yang diterima karyawan akan lebih besar, tetapi bagi perusahann cara ini kurang menguntungkan karena biaya pph pasal 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa diakui dalam fiskal dan harus dikoreksi positif. Sehingga akan

menambah penghasilan kena pajak dan akan mengakibatkan laba bersih sebelum pajak menjadi besar. Dengan besarnya laba perusahaan akan berdampak dengan pembayaran pajak badan menjadi besar. Biaya pph pasal 21 yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, sebagaimana dijelaskan oleh Kep.Drijen Pajak No.31/pj/2008 Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan. Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode net perusahaan akan membayar pajak badan yang besar.

Menurut Hidayat (2006, hal 17) sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan perpajakan dengan tujuan mengurangi pajak penghasilan karena beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan. Maka perusahaan harus memilih alternative lain untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang besar pula, alternative yang bisa digunakan adalah memilih metode gross up, metode gross up dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perusahaan yang melakukan perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode gross up akan lebih menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan dengan menggunakan metode net. Dimana perhitungan pph pasal 21 dengan metode gross up memberikan tunjangan pajak kepada setiap karyawan, dengan adanya tunjangan pajak maka akan menambah jumlah

pajak pph pasal 21 yang dikenakan pegawai. Meningkatnya biaya pph pasal 21 akan berdampak dengan meningkatnya biaya operasional perusahaan sehingga mengakibatkan tingkat keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil, dengan kecilnya laba perusahaan akan berdampak dengan beban pajak badan yang dibayar perusahaan juga kecil. Pemberian tunjangan pajak yang di Gross Up merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara termasuk upah, gaji, honorarium, tunjangan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty, biaya perjalanan, promosi, premi asuransi.

Ini sejalan dengan manfaat dari perencanaan pajak dengan memilih metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang dikemukakan oleh Zain (2007, hal 42) yaitu mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, sehingga dapat menghemat sebagian kas yang seharusnya dibayar dan dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Oleh karena itu penulis mengasumsikan bahwa dengan mengimplementasikan metode gross up PT. Trans Engineering Sentosa dapat membayar PPh badan yang lebih kecil.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Risky V.D.P Vridag (2015) PT. Remenia Satori Tepas Manado yang menyatakan bahwa dengan metode net karyawan mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan pajak pph 21 yang ditanggung perusahaan, namun karena biaya

pph 21 tersebut tidak dibiayakan maka pph badan akan bertambah dengan adanya koreksi fiskal positif. Sedangkan dengan menggunakan metode gross up perusahaan akan memberikan tunjangan pajak pph pasal 21 bagi karyawan. Karyawan akan menerima take home pay tanpa dikurangi dan dipotong pph pasal 21 karena sudah ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak sebesar Rp 418.943. selain itu tunjangan yang ditanggung perusahaan tidak akan dikoreksi positif karena bersifat deductible expense.

Berdasarkan uraian fenomena diatas peneliti menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak dengan memilih perhitungan pph pasal 21 dengan metode gross up di PT. Trans Engineering Sentosa akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak (tax saving) pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Net Dan Gross Up Untuk Meminimalkan Beban Pajak Badan Pada PT. Trans Engineering Sentosa”**.

B. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui metode mana yang paling efisien yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak badan pada PT. Trans Engineering Sentosa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan

menggunakan metode net dan gross up dalam meminimalkan beban pajak badan PT. Trans Engineering Sentosa.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode net dan metode gross up
- b. Bagi Perusahaan, dapat memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas karyawannya dengan menggunakan metode net dan metode gross up.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tentang perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode net dan gross up, serta menjadi acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutny yang lebih baik lagi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU RI No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dan Mardiasmo (2009, hal 1) menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Bastari (2015, hal 1) menyatakan :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekeayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara
- 2) Berdasarkan Undang-Undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2011, hal 1) mengatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, antara lain :

- 1) Fungsi Budgeter

Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara

- 2) Fungsi Regulered

Adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Safri Nurmantu (2003, hal 108) berpendapat bahwa terdapat tiga jenis pemungutan pajak penghasilan, yaitu :

- 1) Official Assesment System

yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang

berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak.

2) Self Assesment System

yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

3) Withholding Tax System

yaitu suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban) atau diberdayakan (empowerment) oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong pajak penghasilan dengan tarif tertentu dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak.

2. Pajak penghasilan

a. Pengertian pajak penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Menurut Etty Muyassarroh (2012, hal 32) pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan,

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Dalam undang-undang perpajakan nomor 17/2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai “setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dengan demikian secara garis besar pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu masa pajak.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2011, hal 163) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

c. Pemotong pajak pph pasal 21

Menurut Bastari, dkk. (2015, hal 73) pemotong pajak atas pph pasal 21 adalah

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
- 2) Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah baik pusat maupun daerah

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan tht/jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Nonorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan OP serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan suatu kegiatan.

d. Subyek pajak PPh Pasal 21

Menurut Bastari, dkk. (2015, hal 73) yang menjadi Subyek pajak PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon
- 3) Bukan pegawai

e. Tidak termasuk Subyek pajak PPh Pasal 21

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

f. Objek pajak Pph pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 dalam peraturan Menteri

Keuangan No 252/PMK.03/2008

- 1) Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, dan tunjangan
- 2) Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, dan bonus.
- 3) Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas.
- 4) Uang tebusan pensiun, THT, uang pesangon, sehubungan dengan PHK

- 5) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS
- 6) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus
- 7) Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

g. Yang bukan menjadi objek pajak penghasilan pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dalam peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 adalah :

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
- 3) Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

5) Beasiswa

h. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap adalah berdasarkan pasal 17 ayat (1) undang-undang No.36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel II-1
Tarif pajak penghasilan

Lapisan penghasilan Kena pajak	Tarif
0 s/d 50.000.000	5 %
Diatas 50.000.000 s/d 250.000.000	15%
Diatas 250.000.000 s/d 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000 s/d seterusnya	30%

i. Penghasilan Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2015 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2015 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
- 2) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari

jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perhitungan PPh terutang berdasarkan pasal 31 E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Jika peredaran sampai dengan Rp 4,8 M maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{PKP}$$

- 2) Jika peredaran bruto lebih dari 4,8 M sampai dengan Rp 50 M maka perhitungan PPh terutangnya adalah:

$$a) \frac{4,8 \text{ M}}{\text{Peredaran bruto}} \times \text{lapisan kena pajak} = t$$

$$50\% \times 25\% \times t = \dots t1$$

$$b) \text{Lapisan kena pajak} - t = (y)$$

$$25\% \times (y) = \dots t2$$

$$\text{Pph Terutang} = t1 + t2$$

j. Penghasilan tidak kena pajak

Penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak pengurang penghasilan bruto seorang wajib pajak orang pribadi. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada saat awal tahun kalender dan bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK-122/PMK.010/2015 terhitung 1 Januari 2015 berlaku sbb:

- 1) Untuk diri WP Rp 36.000.000
- 2) Tambahan WP Kawin Rp 3.000.000
- 3) Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 36.000.000
- 4) Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) Rp 3.000.000

Penghasilan tidak kena pajak perbulan adalah PTKP pertahun sebagaimana diatas dibagi dengan 12, maka:

- 1) sebesar Rp 3.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi
- 2) sebesar 250.000 untuk wajib pajak yang kawin
- 3) Sebesar 250.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 untuk setiap keluarga.

k. Saat terutang pph pasal 21

Saat terutang pph pasal 21 dibagi menjadi dua yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sedangkan bagi pemotong pph pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

I. Metode perhitungan pemotongan pph pasal 21

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 91) setidaknya ada tiga metode yang dapat digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu:

- 1) *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan),
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
- 2) *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dengan Kep.Drijen Pajak No.31/pj/2008 Pasal 5 ayat (2) dan pasal 8 ayat (1), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Selanjutnya pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan.

3) *Gross-Up Method (tunjangan pajak yang di gross up)* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Perbedaan prinsip antara net method dengan Gross up method adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa metode net besarnya pph pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak diasumsikan tersebut tidak dimasukan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan metode Gross up besarnya tunjangan pajak pph pasal 21 tersebut dimasukan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
- 2) Bahwa pada metode net, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak bisa dibiayakan sedangkan pada metode gross up seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan, sesuai dengan UU PPh pasal 4 ayat (1).

m. Rumus Metode Gross Up

Terdapat empat lapisan dalam perhitungan Gross up menurut pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Lapisan pertama PKP Rp 0,0 s/d Rp 50.000.000

Tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{pkp \times 5\%}{0,95}$$

- 2) Lapisan kedua PKP Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(pkp \times 25\%) - Rp 5.000.000}{0,85}$$

- 3) Lapisan ketiga PKP Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(PKP \times 25\%) - Rp 30.000.000}{0,75}$$

- 4) Lapisan keempat PKP lebih dari Rp 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(PKP \times 30\%) - Rp 55.000.000}{0,70}$$

n. Contoh perhitungan pph pasal 21 Metode Net Dan Gross Up

- 1) Perhitungan PPh 21 Metode Net

Andi adalah seorang pegawai tetap pada PT XYZ menerima gaji sebesar Rp 2.500.000 dengan status kawin dan mempunyai 3 orang anak. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000. perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 2.500.000
Pengurangan :	
-biaya jabatan	
5% x Rp 2.500.000	Rp 125.000
-iuran pensiun	Rp 25.000 +

	<u>Rp 150.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.350.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.350.000	Rp 28.200.000
PTKP (K3) setahun:	
-WP sendiri	Rp 15.840.000
-kawin	Rp 1.320.000
-3 orang anak	<u>Rp 3.960.000 +</u>
	<u>Rp 21.120.000 -</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 7.080.000
Pph pasal 21 terutang	
5% x Rp 7.080.000	= Rp 354.000
Pph pasal 21 sebulan	= Rp 29.500

Pph pasal 21 sebesar Rp 29.500 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada ahmad.

2) Perhitungan PPh 21 Metode Gross up

Andi adalah seorang pegawai tetap pada PT XYZ menerima gaji sebesar Rp 2.500.000 dengan status kawin dan mempunyai 3 orang anak. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000. perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 2.500.000
Pengurangan :	
-biaya jabatan	
5% x Rp 2.500.000	Rp 125.000
-iuran pensiun	<u>Rp 25.000 +</u>
	<u>Rp 150.000 -</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.350.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.350.000	Rp 28.200.000
PTKP (K3) setahun:	
-WP sendiri	Rp 15.840.000
-kawin	Rp 1.320.000
-3 orang anak	<u>Rp 3.960.000 +</u>
	<u>Rp 21.120.000 -</u>

Penghasilan kena pajak setahun Rp 7.080.000

PKP nya adalah Rp 7.080.000 maka masuk kedalam kelompok lapisan 4 maka pph 21 yang terutang adalah :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0,95} \\ &= \frac{\text{Rp } 7.080.000 \times 5\%}{0,95} \\ &= \text{Rp.371.654} \end{aligned}$$

Tunjangan pajak pph pasal 21 sebulan = Rp 30.971

Perhitungan PPh pasal 21 gross up:

Gaji sebulan	Rp 2.500.000
Tunjangan PPh	<u>Rp 30.971</u> +
Total penghasilan bruto	Rp 2.530.971
Pengurang:	
-biaya jabatan	
5% x Rp 2.530.971	Rp 126.549
-iuran pensiun	<u>Rp 25.000</u> +
	<u>Rp 151.549</u> -
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.379.422

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.379.422 Rp 28.553.068

PTKP (K3) setahun:

- WP sendiri	Rp 15.840.000
- kawin	Rp 1.320.000
- 3 orang anak	<u>Rp 3.960.000</u>
	<u>Rp 21.120.000</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 7.433.000

PPh pasal 21 terutang:

5% x Rp 7.433.000	= 371.650
Pph pasal 21 sebulan	= 30.971

Dari perhitungan diatas pph pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 30.971 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan

penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

3. Perencanaan pajak

a. Pengertian perencanaan pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 8) menyatakan:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi Wajib Pajak atau badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Menurut Thomas sumarsan (2013, hal 115) menyatakan:

“perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan”.

b. Tujuan perencanaan pajak

Tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda bunga dan kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal itu bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan laba perusahaan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 11) secara umum tujuan pokok perencanaan pajak yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut :

- 1) Meminimalisir beban pajak yang terutang
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi :
 - a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan maupun penjara.
 - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemungutan dan pemotongan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

c. Manfaat perencanaan pajak

Chairil Anwar Pohan (2011, Hal 11) mengungkapkan ada beberapa manfaat dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, antara lain:

- a) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.

d. Langkah-langkah perencanaan pajak penghasilan pasal 21

Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, yaitu memaksimalkan pengurangan. Dalam hal ini Muhammad zain (2007, hal 87) menjelaskan memaksimalkan pengurangan-pengurangan ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura kebentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan perencanaan pajak ini ditekankan pada pengolahan pph pasal 21 yang lebih efisien, sesuai dengan keputusan direktur jendral pajak nomor kep-54/pj/2000 tanggal

29 desember tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan 26.

- 2) Mematuhi segala ketentuan administrative yaitu, melaukan pelaporan SPT Masa dan tahunan tepat waktu dan melakukan penyetoran pembayaran pajak tepat waktu. Pelaporan SPT tepat waktunya dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan penyetoran dilakukan paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) Melakukan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti memaksimalkan pengurangan-pengurangan yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 6 undang-undang nomor 17 tahun2000.

4. Utang pajak

a. Pengertian utang pajak

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak dan pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam pph 21, pph 23, pph 26. Sedangkan istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran.

b. Timbulnya utang pajak

Menurut siti resi dalam dwikora harjo (2013, hal:29), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak

1. Ajaran material

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya undang-undang. Timbulnya utang pajak adalah pada saat diundangkannya undang-undang pajak dan terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif secara bersamaan tanpa harus diikuti Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparaturn pajak.

2. Ajaran Formal

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya surat tagihan atau ketetapan pajak dari aparaturn pajak. Menurut ajaran ini meskipun undang-undang pajak telah diundangkan dan seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif secara bersamaan namun apabila SKP belum diterbitkan oleh pejabat pajak, maka utang pajak wajib pajak ini belum timbul.

3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metodologi penelitian	Hasil penelitian
Silviana agustin (2010)	Analisis perbedaan penetapan	Variabel: Metode gross up	Terdapat perbedaan signifikan dalam penetapan pajak terutang

	<p>pajak dan sesudah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi berdasarkan metode gross up pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero)</p>		<p>sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode gross up. Dengan menggunakan metode gross up perusahaan dapat melakukan penghematan pajak</p>
<p>Harcrisnowo (2008)</p>	<p>Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dalam upaya meminimalisasi biaya pajak PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Cnter</p>	<p>Variabel : Metode gross, net, dan gross up</p>	<p>Perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Cnter dengan memberikan tunjangan dan bukan natura sudah baik karena menghasilkan tax saving sebesar Rp 182.134.171, sedangkan untuk metode gross, net, dan gross up harus dilihat kondisi keuangan perusahaan dan tingkat penghasilan karyawan.</p>
<p>Amarus solihin (2013)</p>	<p>Penerapan perencanaan pajak atas pph pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan beban pajak di PT. Garam Persero (tbk) Surabaya</p>	<p>Variabel : Metode gross up dan metode net</p>	<p>Perusahaan lebih menggunakan metode gross up dibandingkan metode net karena dengan metode gross up perusahaan dapat lebih menghemat beban pajaknya.</p>

<p>Risky vincentius D.P Vridg Issn 2303- 1774 Jurnal emba vol.3 no.4 desember 2015, hal.306-314</p>	<p>Analisis perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up dalam perhitunagn pajak penghasilan pasal 21 berupa gaji dan tunjangan karyawa PT.Remenia Satori Tepas Manado</p>	<p>Variabel : Net basis, gross up, pajak penghasilan</p>	<p>Dalam pemberian gaji dan tunjangan kepada Karyawan PT.Remenia Satori Tepas Manado telah mengikuti peraturan yang berdasarkan undang-undang ketanagakerjaan yang berlaku. Hal itu sesuai dengan gaji neto yang diterima telah diatas upah minimum pekerja dikota manado. Dalam penyusunan laporan keuangan dan daftar gaji perusahaan juga telah sesuai dengan undang-undang no.36 tahun 2008</p>
<p>Hafidhatun dian partiwi (2014) Skripsi</p>	<p>Analisi penerapan metode gross up dalam menghitung pajak penghasilan pph pasal 21pada karyawan tetap kantor PDAM Kabupaten Kebumen</p>	<p>Variabel: Perhitungan pph pasal 21 atas karyawan tetap,metode gross, net method, gross up method.</p>	<p>Penerapan metode gross up pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebesar Rp 9.592.300 ditanggung sendiri oleh karyawan. Pada metode ini karyawan merasa tidak diuntungkan atas pemotonagn pajak langsung dari gaji sehingga menyebabkan take home pay berkurang, bagi perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh pada laba dan tidak dikoreksi secara koreksi fiskal positif. Perusahaan hanya memungut, melaporkan dan menyetorkan kepada negara</p>

B. Kerangka berfikir

Menurut Siti Resmi (2011, hal 163) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Chairil Anwar *metode net* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat biaya yang tidak boleh dibebankan.


Alternatif manajemen perusahaan bagi pajak yang ditanggung atau dibayar perusahaan dengan menerapkan tunjangan pajak atau menentukan tunjangan pajak dengan gross up, sehingga tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja sama besarnya dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh penerima penghasilan. Bagi perusahaan tunjangan pajak dapat mengurangi penghasilan brutonya dan karyawan tetap tidak membayar pajak.

Menurut Waluo dan Wirawan dalam bukunya perpajakan indonesia (2000:134) mengungkapkan bahwa:

“dalam hal kepada pegawai tetap diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode gross up dapat digunakan untuk menentukan tunjangan pajak dan dalam menghitung PPh terutang tahunan dapat dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paradigma kerangka berfikir berikut ini.



Gambar II. 1
Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari PT. Trans Engineering Sentosa, kemudian diuraikan secara rinci berdasarkan fakta yang untuk dikumpulkan diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Net Dan Gross Up Untuk Meminimalkan Beban Pajak Badan Pada PT. Trans Engineering Sentosa”.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dari penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode net dan gross up untuk mengetahui metode mana yang lebih bisa meminimalkan beban pajak perusahaan.

Dengan menggunakan metode net perusahaan harus menanggung pajak karyawannya tetapi jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa dikurangkan sebagai biaya karena merupakan penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan perusahaan untuk karyawannya sehingga akan menambah penghasilan kena pajak perusahaan dan akan menimbulkan pembayaran pajak badan yang lebih besar.

Sedangkan dengan menggunakan metode gross up perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan tersebut. Tunjangan tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dan akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan sehingga pajak badan yang dibayar semakin kecil.

Jadi dengan menggunakan metode gross up perusahaan lebih bisa meminimalkan pembayaran pajak badannya.

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Trans Engineering Sentosa yang beralamat di Jl. SM. RAJA. Garu IIB No.48 Medan Amplas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan januari 2017 sampai dengan bulan maret 2017 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																
2	Kunjungan perusahaan																
3	Pengambilan data																
4	Penyusunan proposal																
5	Seminar proposal																
6	Penyusunan skripsi																
7	Sidang meja hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain SPT Tahunan PPh badan, SPT PPh pasal 21 tahun 2013-2015, laporan laba rugi tahun 2013-2015, dan Surat Setoran Pajak tahun 2013-2015.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber terdokumentasi dip perusahaan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini antara lain, SPT Tahunan PPh

badan, SPT PPh pasal 21 tahun 2013-2015, laporan laba rugi tahun 2013-2015, dan Surat Setoran Pajak tahun 2013-2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada di perusahaan berupa, SPT Tahunan PPh badan, SPT PPh pasal 21 tahun 2013-2015, laporan laba rugi tahun 2013-2015, dan Surat Setoran Pajak tahun 2013-2015.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dilapangan diolah sehingga memberikan data yang sistematis, dan akurat. Analisis yang dilakukan penulis yaitu :

1. Menghitung besarnya PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak badan.
2. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode net dengan metode gross up.
3. Lalu menganalisa metode mana yang bisa meminimalkan beban pajak perusahaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Trans Engineering Sentosa adalah perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan khusus dan perusahaan juga bekerja untuk telekomunikasih, rancangan bangunan, dengan memusatkan pada power instalasi system didalam suatu paket dari logistic, melayani atau mendirikan dan menetapkan kekuasaan perusahaan didalam kota medan dan menyediakan logistic cukup luas.

PT. Trans Engineering Sentosa mempunyai hubungan kerja sama dengan pemegang peran utama dalam telekomunikasi industry pada suatu basis global dan nasional perusahaan logistic, perusahaan bisa menawarkan jasa internasional, export dan impor dan freight jasa distribusi nasional, dan mampu menyediakan power instalasi untuk telekomunikasi diberbagai telekomunikasi. PT. Trans Engineering Sentosa juga memiliki hubungan bisnis yang baik dengan sejumlah perusahaan dalam industri baik dalam maupun luar negeri.

2. Unsur – unsur pajak penghasilan pasal 21 di PT. Trans Engineering Sentosa

Adapun unsur – unsur pembentuk PPh Pasal 21 di PT. Trans Engineering Sentosa adalah sebagai berikut:

- a. Gaji pokok, ditentukan dengan pangkat atau golongan dan masa kerja karyawan

- b. Uang lembur merupakan Tambahan upah yang dibayarkan perusahaan untuk setiap karyawan yang bekerja karena karyawan tersebut melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang di tentukan perusahaan.
- c. Bonus merupakan Kompensasi tambahan yang yang diberikan kepada seseorang karyawan yang nilainya diatas gaji normalnya.
- d. Penghasilan brutodi peroleh dari gaji pokok ditambah uang lembur dan bonus
- e. Biaya jabatan adalah pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu 5% dari gaji kotor
- f. Jumlah penghasilan neto pada dasar nya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima.
- g. Penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang tiidak dikenakan pajak pengurang penghasilan bruto seseorang wajib pajak orang pribadi.
- h. Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Melihat unsur – unsur diatas, maka penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT. Trans Engineering Sentosa menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 di tanggung perusahaan(*net*).

3. Cara perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 di PT. Trans Engineering Sentosa.

a. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2015.

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 108.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp 3.000.000
- THR, bonus Rp10.000.000 +

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 13.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 121.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% Rp 6.000.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp 115.000.000

PTKP Rp (48.000.000)

PKP Rp 67.000.000

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 17.000.000 = Rp 2.550.000 +

Rp 5.050.000

Berdasarkan perhitungan PPh Paal 21 diata dapat dilihat bahwa PPh Pasal 21 yang di tanggung perusahaan sebesar Rp. 5.050.000 pertahun. Secara akuntansi komersil jumlah ini dapat dikurangkan sebagai beban tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan

yang diberikan kepada karyawan sebagaimana di jelaskan oleh kep.drijen pajak no.31/pj/2009 pasal 9 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura sehingga tidak boleh di biayakan.Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk kenikmatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yaitu berbunyi yang dikecualikan dari objek pajak adalah: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima ataudiperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan untuk tahun pajak 2015.

Tabel IV.1
Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2015

Nama karyawan	Penghasilan bruto	PKP	PPh Pasal 21	Take home pay
Azwar	121.000.000	67.000.000	5.050.000	121.000.000
Kery	55.600.000	7.820.000	391.000	55.600.000
Ranto	52.000.000	7.400.000	370.000	52.000.000
Landi	45.000.000	750.000	37.500	45.000.000
Erliani	45.000.000	6.750.000	337.500	45.000.000
	318.600.000	89.720.000	6.186.000	318.600.000

Sumber : PT. Trans Engineerin Sentosa

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 318.600.000, sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 6.186.000. dimana PPh Pasal

21 yang terutang tersebut akan di tanggung oleh perusahaan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesar Rp 318.600.000.

b. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2014.

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 72.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp 10.000.000
- THR, bonus Rp 6.000.000 +

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 16.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 88.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% Rp 4.400.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp 83.600.000

PTKP Rp (32.400.000)

PKP Rp 51.200.000

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 1.200.000 = Rp 180.000 +

Rp 2.680.000

Berdasarkan perhitungan PPh Paal 21 diata dapat dilihat bahwa PPh Pasal 21 yang di tanggung perusahaan sebesar Rp. 2.680.000 pertahun. Secara akuntansi komersil jumlah ini dapat dikurangkan sebagai beban tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan

yang diberikan kepada karyawan sebagaimana di jelaskan oleh kep.drijen pajak no.31/pj/2009 pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura sehingga tidak boleh di biayakan.

Kemudian Pasal 9 ayat (1) huruf e yang berbunyi yaitu Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan untuk tahun pajak 2014.

Tabel IV.2
Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2014

Nama karyawan	Penghasilan bruto	PKP	PPh Pasal 21	Take home pay
Azwar	88.000.000	51.200.000	2.680.000	88.000.000
Kery	40.000.000	7.625.000	381.250	40.000.000
Ranto	33.000.000	3.000.000	150.000	33.000.000
Landi	33.000.000	7.050.000	352.500	33.000.000
Erliani	32.500.000	6.575.000	328.750	32.500.000
	226.500.000	75.450.000	3.892.500	226.500.000

Sumber : PT. Trans Engineerin Sentosa

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 226.500.000 sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 3.892.500. dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan di tanggung oleh perusahaan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesar Rp 226.500.000.

c. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawanPT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2013.

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 60.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp12.000.000
- THR, bonus Rp 5.000.000+

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 17.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 77.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% Rp 3.850.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp 73.150.000

PTKP Rp (32.400.000)

PKP Rp 40.750.000

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp40.750.000 = Rp 2.037.500

Berdasarkan perhitungan PPh Paal 21 diata dapat dilihat bahwa PPh Pasal 21yang di tanggung perusahaan sebesar Rp 2.037.500 pertahun. Secara akuntansi komersil jumlah ini dapat dikurangkan

sebagai beban tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan sebagaimana di jelaskan oleh kep.drijen pajak no.31/pj/2009 pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura sehingga tidak boleh di biayakan. Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk kenikmatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yaitu berbunyi yang dikecualikan dari objek pajak adalah: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan untuk tahun pajak 2013.

Tabel IV.3
Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2013

Nama karyawan	Penghasilan bruto	PKP	PPh Pasal 21	Take home pay
Azwar	77.000.000	40.750.000	2.037.500	77.000.000
Kery	33.000.000	975.000	48.750	33.000.000
	30.700.000	4.865.000	243.250	30.700.000
	140.700.000	4.865.000	243.250	140.700.00

Sumber : PT. Trans Engineerin Sentosa

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 140.700.000, sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT.Trans Engineering

Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 2.329.500. dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan di tanggung oleh perusahaan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesar Rp 140.700.000.

d. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2015 menggunakan metode *gross up*

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 108.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp 3.000.000
- THR, bonus Rp10.000.000 +

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 13.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 121.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% Rp 6.000.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp 115.000.000

PTKP Rp (48.000.000)

PKP Rp 67.000.000

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang ke 2, maka rumus gross up yang di pakai adalah sebagai berikut :

Lapisan 2 PKP diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
Pajak = (PKP X 15%) – 5 juta) / 0,85

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak} &= \frac{(PKP \times 15\% - 5.000.000)}{0,85} \\ &= \frac{67.000.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85} \\ &= 5.941.176 \end{aligned}$$

Dan untuk metode Pajak Penghasilan DiGross up, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang digrossup merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up pada PT. Trans Engineering Sentosa.

Tabel IV.4
Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode gross up tahun 2015

Nama karyawan	Penghasilan bruto	PPh Pasal 21	Tunjangan pajak	Take home pay
Azwar	126.941.176	5.941.176	5.941.176	121.000.000
Kery	56.011.579	411.579	411.579	55.600.000
Ranto	52.389.474	389.474	389.474	52.000.000
Landi	45.039.474	39.474	39.474	45.000.000
Erliani	45.355.263	355.263	355.263	45.000.000
	325.736.966	7.136.966	7.136.966	318.600.000

Sumber :Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan sebesar Rp325.736.966, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang disetor PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 7.136.966 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan metode gross up. Dengan penggunaan metode gross up maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp 318.600.000.

e. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawanPT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2014 menggunakan metode *gross up*

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 72.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp10.000.000
- THR, bonus Rp 6.000.000+

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 16.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 88.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% Rp 4.400.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp 83.600.000

PTKP Rp (32.400.000)

PKP Rp 51.200.000

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang ke 2, maka rumus gross up yang di pakai adalah sebagai berikut :

Lapisan 2 PKP diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000

$$\text{Pajak} = (\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ juta} / 0,85$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\% - 5.000.000)}{0,85} \\ &= \frac{51.200.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85} \\ &= 3.152.941 \end{aligned}$$

Tahap 2

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 72.000.000

Tunjangan pajak Rp 3.152.941

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp10.000.000
- THR, bonus Rp 6.000.000+

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 16.000.000+

Jumlah penghasilan bruto Rp 91.152.941

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% Rp 4.400.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp 86.752.941

PTKP Rp (32.400.000)

PKP Rp 54.352.941

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21 setahun} &= 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000 \\ &= 15\% \times \text{Rp } 4.352.941 = \text{Rp } \underline{652.941+} \\ &\text{Rp } 3.152.941 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang adalah sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu sebesar Rp 3.152.941 .

Dengan penggunaan metode gross up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay karyawan azwar adalah sebesar Rp 91.152.941 - Rp 3.152.941 = Rp 88.000.000

Dan untuk metode Pajak Penghasilan DiGross up, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang digrossup merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up pada PT. Trans Engineering Sentosa.

Tabel IV.5
Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode gross up tahun 2014

Nama	Penghasilan	PPh Pasal	Tunjangan	Take home
------	-------------	-----------	-----------	-----------

karyawan	bruto	21	pajak	pay
Azwar	91.152.941	3.152.941	3.152.941	88.000.000
Kery	40.401.316	401.316	401.316	40.000.000
Ranto	33.157.895	157.895	157.895	33.000.000
Landi	33.371.053	371.053	371.053	33.000.000
Erliani	32.846.053	346.053	346.053	32.500.000
	230.929.258	4.429.258	4.429.258	226.500.000

Sumber : Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan sebesar Rp 325.736.966, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang disetor PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 7.136.966 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan metode gross up. Dengan penggunaan metode gross up maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp 318.600.000.

f. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawanPT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2013 menggunakan metode gross up

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 60.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp12.000.000
- THR, bonus Rp 5.000.000+

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 17.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 77.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5%	<u>Rp 3.850.000 -</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 73.150.000
PTKP	<u>Rp (32.400.000)</u>
PKP	Rp 40.750.000

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang ke 1, maka rumus gross up yang di pakai adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak} &= \frac{(PKP \times 5\%)}{0,95} \\ &= \frac{40.750.000 \times 5\%}{0,95} \\ &= 2.144.736 \end{aligned}$$

Tahap 2

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun	Rp 60.000.000
Tunjangan pajak	Rp 2.144.736

Tunjangan – tunjangan:

• uang lembur	Rp12.000.000
• THR, bonus	<u>Rp 5.000.000+</u>
Jumlah tunjangan – tunjangan	<u>Rp 17.000.000 -</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 79.144.736
Pengurangan:	
Biaya jabatan 5%	<u>Rp 3.850.000 -</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 75.294.736
PTKP	<u>Rp (32.400.000)</u>

PKP Rp 42.894.736

PPH pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 42.894.736 = \text{Rp } 2.144.736$

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang adalah sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu sebesar Rp 2.144.736 . Dengan penggunaan metode gross up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay karyawan azwar adalah sebesar $\text{Rp } 79.144.736 - \text{Rp } 2.144.736 = \text{Rp } 77.000.000$.

Dan untuk metode Pajak Penghasilan DiGross up, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang digrossup merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengannama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up pada PT. Trans Engineering Sentosa.

Tabel IV.6
Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode gross up tahun 2013

Nama karyawan	Penghasilan bruto	PPh Pasal 21	Tunjangan pajak	Take home pay
Azwar	79.144.737	2.144.737	2.144.737	77.000.000
Kery	33.051.316	51.316	51.316	33.000.000
Landi	30.956.053	256.053	256.053	30.700.000
	143.152.106	2.452.106	2.452.106	140.700.000

Sumber :Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan sebesar Rp 143.152.106, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang disetor PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 2.452.106 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan metode gross up. Dengan penggunaan metode gross up maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp 140.700.000.

B. Pembahasan

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di tanggung perusahaan (*net*), dan *gross up*.

Tabel IV.7
Hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 metode net dan gross up tahun pajak 2013-2015

Keterangan	Perusahaan (metode net)			Penulis (metode gross up)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Penghasilan bruto						
Gaji pokok	267.600.000	174.000.000	106.200.000	267.600.000	174.000.000	106.200.000
Tunjangan, uang lembur	27.000.000	34.000.000	24.000.000	27.000.000	34.000.000	24.000.000
Tantiem, bonus dan THR	24.000.000	18.500.000	10.500.000	24.000.000	18.500.000	10.500.000
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	-	7.136.966	4.429.258	2.452.106
Jumlah penghasilan bruto	318.600.000	226.500.000	140.700.000	325.736.966	230.929.258	143.152.106
Pengurangan						
Biaya jabatan	15.880.000	11.325.000	7.035.000	15.880.000	11.325.000	7.035.000
Penghasilan neto	302.720.000	215.175.000	133.665.000	309.856.966	219.604.258	137.767.106
PTKP setahun	213.000.000	139.725.000	87.075.000	213.000.000	139.725.000	87.075.000
PKP	89.720.000	75.450.000	46.590.000	96.856.966	79.879.258	49.042.106
PPh Pasal 21 terutang	6.186.000	3.892.500	2.329.500	7.136.966	4.429.258	2.452.106

Sumber : Data setelah diolah

Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2013 PPh pasal 21 terutang metode net adalah sebesar Rp 2.329.500 sedangkan menggunakan metode gross up PPh pasal 21 terutang sebesar Rp 2.452.106, untuk tahun 2014 PPh pasal 21 terutang metode net sebesar Rp 3.892.500, sedangkan menggunakan metode gross up PPh pasal

21terutang sebesar Rp 4.429.258. dan untuk tahun 2015 PPh pasal 21terutang metode net sebesar Rp 6.186.000, dan untuk PPh pasal 21 terutang metode gross up sebesar Rp 7.136.966. Biaya PPh pasal 21 terutang yang dikeluarkan perusahaan lebih kecil dengan menggunakan metode net tetapi biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, sebagaimana dijelaskan oleh Kep.Drijen Pajak No.31/pj/2009 Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan.

Kemudian Pasal 9 ayat (1) huruf e menjelaskan yaitu Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan dengan menggunakan metode gross up perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang sama besar dengan jumlah pajak yang akan di potong dari karyawan tersebut, sehingga biaya PPh Pasal 21 yang dikeluarkan perusahaan lebih besar tetapi biaya tersebut secara fiskal boleh dibebankan sebagai biaya. Untuk metode Pajak Penghasilan DiGross up, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil

dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang digrossup merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengannya dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, termasuk: biaya pembelian bahan, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi penjualan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty.

2. Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan (*net*), Gross up dan analisis ke pajak penghasilan badan.

a. Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan (*net*)

Pada tahun 2013 jika menggunakan metode net perusahaan harus menambah pengeluaran sebanyak Rp 2.329.500 untuk pembayaran pajak. Secara akuntansi komersial jumlah ini dapat dikurangkan sebagai beban

tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Jika terjadi pengurangan beban pajak, perusahaan harus melakukan koreksi positif dengan mengurangi beban pajak dari unsure pengurang pada pajak penghasilan badan sehingga laba fiskal yang didapatkan akan naik dan pembayaran pajak akan bertambah karena koreksi positif tersebut.

Sedangkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up terlihat bahwa tunjangan pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 2.452.106 adalah sama besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Adanya persamaan ini menyebabkan jumlah pajak yang harus dipotong adalah nihil karena jumlah pajak yang harus dipotong sama dengan pemberian tunjangan pajak. Dan pemberian tunjangan pajak metode gross up dapat dibebankan karena tunjangan ini masuk dalam bagian penghasilan yang diterima karyawan.

Untuk tahun 2014 jika menggunakan metode net perusahaan harus menambah pengeluaran sebanyak Rp 3.892.500 untuk pembayaran pajak sedangkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode gross up terlihat bahwa tunjangan pajak tahun 2014 sebesar Rp 4.429.258.

Kemudian untuk tahun 2015 jika menggunakan metode net perusahaan harus menambah pengeluaran sebanyak Rp 6.186.000 untuk pembayaran pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode gross up terlihat bahwa tunjangan pajak tahun 2015 sebesar Rp 7.136.966.

Dari penjelasan tabel rekapitulasi pph pasal 21 metode net dan gross up dapat dilihat perbandingan jumlah pajak yang akan dibayar selama tiga tahun dari 2013-2015, dengan menggunakan metode gross up pajak yang ditanggung lebih besar tetapi dapat dijadikan tunjangan dan tunjangan tersebut dapat dibebankan ke laba rugi yang nantinya akan menjadi pengurang penghasilan bruto dan kemudian pajak yang dihasilkan akan lebih sedikit daripada menggunakan metode net, dan melalui perhitungan pph pasal 21 menggunakan metode gross up dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

b. Pajak penghasilan pasal 21 dengan metod gross up

Dilihat dari tabel pada tahun 2013 PPh terutang metode net adalah sebesar Rp 73.651.625 sedangkan menggunakan metode gross up pph terutang sebesar Rp 73.193.277, untuk tahun 2014 pph terutang metode net sebesar Rp 96.021.625, sedangkan menggunakan metode gross up pph terutang sebesar Rp 95.184.623. dan untuk tahun 2015 pph terutang metode net sebesar Rp 106.938.750, dan untuk pph terutang metode gross up sebesar Rp 105.573.315. dari penjelasan tersebut terlihat bahwa beban pajak badan yang ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode gross up lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode net, dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa beban pajak badan yang ditanggung dengan menggunakan metode gross up lebih efisien dibandingkan menggunakan metode net. pemberian tunjangan pajak yang di gross up merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan

merupakan kenikmatan sebagaimana dimasud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dan pasal 6 ayat (1) huruf a besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan, limbah, premi asuransi. Dan biaya promosi penjualan.

Dalam hal ini tunjangan termasuk kedalam penghasilan yang diterima karyawan, artinya bilamana penghasilan dari tunjangan pajak karyawan tersebut sudah dipajaki dan disetorkan kekas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan menjadi

pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan, transaksi tersenut didukung dengan adanya penjumlahan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta tercantum dalam slip gaji karyawan.

c. Perbandingan efisiensi beban pajak dengan Metode Net dan Gross

Up

Tabel IV.4
Perbandingan efisiensi beban pajak metode net dan gross up PT. Trans Engineering Sentosa tahun 2013-2015

Tahun	Keterangan	Metode net	Metode gross up	Efisiensi pajak yang di bayar
2013	PPh Pasal 21	2.329.500	2.452.106	Naik 122.606
	PPh Badan	73.651.625	73.193.277	Turun 458.348
	Beban Pajak	75.981.125	75.645.383	Turun 335.742
2014	PPh Pasal 21	3.892.500	4.429.258	Naik 536.758
	PPh Badan	96.021.625	95.184.623	Turun 837.002
	Beban Pajak	99.914.125	99.613.881	Turun 300.244
2015	PPh Pasal 21	6.186.000	7.136.966	Naik 950.966
	pPh badan	106.938.750	105.573.315	turun 1.365.435
	Beban Pajak	113.124.750	112.710.281	Turun 414.469

Sumber : data setelah diolah

Dari analisis data diatas perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode gross up, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2013 naik sebesar Rp 122.606, sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan turun sebesar Rp 458.348, dengan hasil tersebut maka perusahaan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp 335.742. Tahun 2014 pajak penghasilan pasal 21 naik sebesar Rp 536.758, tetapi perhitungan pajak penghasilan badan mengalami penurunan sebesar Rp 837.002, dengan hasil tersebut maka perusahaan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp 300.244. Tahun 2015 perhitungan pajak penghasilan pasal

21 naik sebesar Rp 950.966, dan perhitungan pajak penghasilan badan turun sebesar Rp 1.365.435, dengan hasil tersebut maka perusahaan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp 414.469.

Dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan tersebut justru akan meningkatkan motivasi karyawan karena take home pay karyawan akan ikut naik. Dengan bertambahnya motivasi karyawan, tentu saja diharapkan produktivitasnya dan kinerja karyawan akan meningkat dan pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan laba usaha PT. Trans Engineering Sentosa.

Ini merupakan salah satu alternative dari perencanaan pajak secara legal yang dapat dilakukan PT. Trans Engineering Sentosa dengan cara memilih perhitungan pph pasal 21 karyawan dengan memilih metode gross up.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Trans Engineering Sentosa, dalam pembayaran PPh Pasal 21 masih menggunakan perhitungan yang dibebankan kepada pemberi kerja (net), hal itu menunjukkan bahwa PT. Trans Engineering Sentosa belum menerapkan metode gross up didalam penetapan tunjangan pajak. Jika perusahaan menggunakan metode gross up banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan. Sedangkan beban yang timbul dan tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan.
2. Dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode net dan metode gross up yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode gross up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan sebesar Rp 458.348 tahun 2013, Rp 837.002 tahun 2014, dan Rp 1.365.435 tahun 2015.
3. Dengan menggunakan metode gross up pajak badan yang ditanggung oleh PT. Trans Engineering Sentosa lebih kecil dibandingkan dengan metode net meskipun pph pasal 21 yang ditanggung perusahaan lebih besar daripada menggunakan metode net.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Trans Engineering Sentosa lebih mengkaji secara mendalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajak dapat ditekan serendah mungkin.
2. PT. Trans Engineering Sentosa sebaiknya menggunakan alternative perhitungan pajak dengan cara member tunjangan yang di gross up karena selain menghemat pajak juga meningkatkan kesejahteraan karyawan
3. Sebaiknya perusahaan PT. Trans Engineering sentosa menerapkan perhitungan pph pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode gross up karena dengan metode ini beban pajak dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan beban pajak badan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastari, dkk. (2015). *Perpajakan teori dan kasus*. Medan. Perdana Publishing.
- Devi Gustia (2014). “Analisis Pph Pasal 21 Dengan Metode Gross Up Sebagai Alternative Dan Rekonsiliasi Fiskal”. *Jurnal Umum & Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*. Vol.3 No. 10, (2014)
- Erly Suandy (2011). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Etty Muyassarroh (2012). *Perpajakan Brevet A Dan B Tanpa Kursus*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hafidhatun Dian Partiw (2014). *Analisis penerapan metode gross up dalam menghitung pajak penghasilan pph pasal 21 pada karyawan tetap kantor PDAM Kabupaten Kebumen*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Irsyad Arham (2016). “Analisis perencanaan pajak untuk pph pasal 21 pada PT. Pegadaian (persero) cabang tuminang”. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No. 1, maret 2016, hal 077-086.
- Pohan, Chairil Anwar (2013). *Manajemen pajak*. Jakarta: PT gramedia pustaka utama.
- Resmi, Siti (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Edisi VI). Jakarta. Salemba Empat.
- Risky Vincentius D.P Vridg (2015). “Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT.Remenia Satori Tepas Manado”. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.4, Desember 2015, hal.306-314.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Edisi X). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No 36 Tahun 2008, tentang “Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”.

Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Net Dan Gross Up Untuk Meminimalkan Beban Pajak Badan Pada PT. Trans Engineering Sentosa

Oleh:
Risa Pratama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net* dan Metode *Gross-up* yang paling efisien terhadap Beban PPh Badan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi. Objek penelitian ini adalah laporan laba rugi PT. Trans Engineering Sentosa dari tahun 2013-2015, SPT PPh pasal 21 tahun 2013-2015, dan SPT Tahunan PPh badan tahun 2013-2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan, Metode *Net* dan Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang, dari perbandingan perhitungan yang dilakukan, metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp Rp 458.348 tahun 2013, Rp 837.002 tahun 2014, dan Rp 1.365.435 tahun 2015.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Metode net dan Gross Up.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN &

PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para karyawan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada obyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 162) menyatakan penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 91) menghitung pph 21 karyawan dapat digunakan tiga alternative yaitu: (1) *Gross Method* Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. (2) *Net Method* Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal positif sehingga pajak penghasilan perusahaan bertambah, sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan. (3) *Gross-Up Method* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan sehingga meningkatkan total gaji brutonya dan take home pay nya akan bertambah. Sementara bagi perusahaan penggunaan metode ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif dan akan menghemat pajak perusahaan.

Rumusan masalah

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan metode net dan gross up dapat meminimalkan beban pajak badan ?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan metode net dan metode gross up dalam meminimalkan beban pajak badan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan metode net dan gross up dalam meminimalkan beban pajak badan PT. Trans Engineering Sentosa.
2. Untuk mengetahui metode mana yang paling efisien yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak badan pada PT. Trans Engineering Sentosa.

LANDASAN TEORI

Pengertian pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk mebayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2011, hal 1) mengatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, antara lain :

1. Fungsi Budgeter, yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
2. Fungsi Regulered, yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2011, hal 163) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotong PPh Pasal 21

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
- 2) Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah baik pusat maupun daerah
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan tjt/jaminan hari tua.
- 4) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan OP serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan suatu kegiatan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Risky V.D.P Vridag (2015) PT. Remenia Satori Tepas Manado yang menyatakan bahwa dengan metode net karyawan mendapatkan kenikmatan berupa tangguhan pajak pph 21 yang ditanggung perusahaan, namun karena biaya pph 21 tersebut tidak dibiayakan maka pph badan akan bertambah dengan adanya koreksi fiskal positif. Sedangkan dengan menggunakan metode gross up perusahaan akan memberikan tunjangan pajak pph pasal 21 bagi karyawan. Karyawan akan menerima take home pay tanpa dikurangi dan dipotong pph pasal 21 karena sudah ditanggung perusahaan dalam bentuk

tunjangan pajak sebesar Rp 418.943. selain itu tunjangan yang ditanggung perusahaan tidak akan dikoreksi positif karena bersifat deductible expense.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari PT. Trans Engineering Sentosa, kemudian diuraikan secara rinci berdasarkan fakta yang untuk dikumpulkan diolah, kemudian dibandingkan dengan teori.

Definisi Operasional Variabel

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode net dan gross up untuk mengetahui metode mana yang lebih bisa meminimalkan beban pajak perusahaan.

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan
2. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber terdokumentasi di perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada di perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2015 metode net.

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 108.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp 3.000.000
- THR, bonus Rp10.000.000 +

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 13.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 121.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% Rp 6.000.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp 115.000.000

PTKP Rp (48.000.000)

PKP Rp 67.000.000

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 17.000.000 = Rp 2.550.000 +

Rp 5.050.000

Berdasarkan perhitungan PPh Paal 21 diata dapat dilihat bahwa PPh Pasal 21 yang di tanggung perusahaan sebesar Rp. 5.050.000 pertahun. Secara akuntansi komersil jumlah ini dapat dikurangkan sebagai beban tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan sebagaimana di jelaskan oleh kep.drijen pajak no.31/pj/2009 pasal 9 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura sehingga tidak boleh di biayakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk kenikmatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yaitu berbunyi yang dikecualikan dari objek pajak adalah: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima ataudiperoleh

dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan untuk tahun pajak 2015.

Tabel IV.1

Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2015

Nama karyawan	Penghasilan bruto	PKP	PPh Pasal 21	Take home pay
Azwar	121.000.000	67.000.000	5.050.000	121.000.000
Kery	55.600.000	7.820.000	391.000	55.600.000
Ranto	52.000.000	7.400.000	370.000	52.000.000
Landi	45.000.000	750.000	37.500	45.000.000
Erliani	45.000.000	6.750.000	337.500	45.000.000
	318.600.000	89.720.000	6.186.000	318.600.000

Sumber : PT. Trans Engineerin Sentosa

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 318.600.000, sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 6.186.000. dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan di tanggung oleh perusahaan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesarRp 318.600.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawanPT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2015 menggunakan metode *gross up*

Nama : Azwar (K/3)

Gaji setahun Rp 108.000.000

Tunjangan – tunjangan:

- uang lembur Rp 3.000.000
- THR, bonus Rp10.000.000 +

Jumlah tunjangan – tunjangan Rp 13.000.000 -

Jumlah penghasilan bruto Rp 121.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5%	Rp 6.000.000 -
Jumlah penghasilan neto	Rp 115.000.000
PTKP	Rp (48.000.000)
PKP	Rp 67.000.000

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang ke 2, maka rumus gross up yang di pakai adalah sebagai berikut :

Lapisan 2 PKP diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000

$$\text{Pajak} = (\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ juta} / 0,85$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\% - 5.000.000)}{0,85} \\ &= \frac{67.000.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85} \\ &= 5.941.176 \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp 108.000.000
Tunjangan pajak	Rp 5.941.176
Tunjangan – tunjangan:	
• uang lembur	Rp 3.000.000
• THR, bonus	<u>Rp10.000.000</u> +
Jumlah tunjangan – tunjangan	<u>Rp 13.000.000</u> -
Jumlah penghasilan bruto	Rp126.941.176
Pengurangan:	
Biaya jabatan 5%	Rp 6.000.000 -
Jumlah penghasilan neto	Rp 120.941.176
PTKP	Rp (48.000.000)
PKP	Rp 72.941.176
PPh pasal 21 setahun = 5% x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
	= 15% x Rp 22.941.176 = <u>Rp 3.441.176</u> +
	Rp 5.941.176

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang adalah sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu sebesar Rp 5.941.176. Dengan penggunaan metode gross up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay karyawan azwar adalah sebesar $Rp126.941.176 - Rp 5.941.176 = Rp 121.000.000$.

Dan untuk metode Pajak Penghasilan DiGross up, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang digrossup merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengannama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up pada PT. Trans Engineering Sentosa.

Tabel IV.4

Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode gross up tahun 2015

Nama karyawan	Penghasilan bruto	PPh Pasal 21	Tunjangan pajak	Take home pay
Azwar	126.941.176	5.941.176	5.941.176	121.000.000
Kery	56.011.579	411.579	411.579	55.6600.000
Ranto	52.389.474	389.474	389.474	52.000.000
Landi	45.039.474	39.474	39.474	45.000.000
Erliani	45.355.263	355.263	355.263	45.000.000
	325.736.966	7.136.966	7.136.966	318.600.000

Sumber :Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan sebesar Rp325.736.966, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang disetor PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 7.136.966 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan metode gross up. Dengan penggunaan metode gross up maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp 318.600.000.

Hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 metode net dan gross up tahun pajak 2013-2015

Keterangan	Perusahaan (metode net)			Penulis (metode gross up)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Penghasilan bruto						
Gaji pokok	267.600.000	174.000.000	106.200.000	267.600.000	174.000.000	106.200.000
Tnj. uang lembur	27.000.000	34.000.000	24.000.000	27.000.000	34.000.000	24.000.000
bonus dan THR	24.000.000	18.500.000	10.500.000	24.000.000	18.500.000	10.500.000
Tnj. PPh Pasal 21	-	-	-	7.136.966	4.429.258	2.452.106
Jlh. Peng. bruto	318.600.000	226.500.000	140.700.000	325.736.966	230.929.258	143.152.106
Pengurangan						
Biaya jabatan	15.880.000	11.325.000	7.035.000	15.880.000	11.325.000	7.035.000
Penghasilan neto	302.720.000	215.175.000	133.665.000	309.856.966	219.604.258	137.767.106
PTKP setahun	213.000.000	139.725.000	87.075.000	213.000.000	139.725.000	87.075.000
PKP	89.720.000	75.450.000	46.590.000	96.856.966	79.879.258	49.042.106
PPh Psl 21 terutang	6.186.000	3.892.500	2.329.500	7.136.966	4.429.258	2.452.106

Sumber : Data setelah diolah

Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2013 PPh pasal 21 terutang metode net adalah sebesar Rp 2.329.500 sedangkan menggunakan metode gross up PPh pasal 21 terutang sebesar Rp 2.452.106, untuk tahun 2014 PPh pasal 21 terutang metode net sebesar Rp 3.892.500, sedangkan menggunakan metode gross up PPh pasal 21 terutang sebesar Rp 4.429.258.

dan untuk tahun 2015 PPh pasal 21 terutang metode net sebesar Rp 6.186.000, dan untuk PPh pasal 21 terutang metode gross up sebesar Rp 7.136.966. Biaya PPh pasal 21 terutang yang dikeluarkan perusahaan lebih kecil dengan menggunakan metode net tetapi biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, sebagaimana dijelaskan oleh Kep.Drijen Pajak No.31/pj/2009 Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan.

Kemudian Pasal 9 ayat (1) huruf e menjelaskan yaitu Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan dengan menggunakan metode gross up perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang sama besar dengan jumlah pajak yang akan di potong dari karyawan tersebut, sehingga biaya PPh Pasal 21 yang dikeluarkan perusahaan lebih besar tetapi biaya tersebut secara fiskal boleh dibebankan sebagai biaya. Untuk metode Pajak Penghasilan DiGross up, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang digrossup merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengannama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, termasuk: biaya pembelian bahan, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi penjualan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode net dan metode gross up yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode gross up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan sebesar Rp 458.348 tahun 2013, Rp 837.002 tahun 2014, dan Rp 1.365.435 tahun 2015.

Saran

Sebaiknya perusahaan PT. Trans Engineering sentosa menerapkan perhitungan pph pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode gross up karena dengan metode ini beban pajak dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan beban pajak badan perusahaan.